



## BUPATI KARANGANYAR

### PERATURAN BUPATI KARANGANYAR

NOMOR 494.A TAHUN 2006

#### TENTANG

#### URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN KABUPATEN KARANGANYAR

#### BUPATI KARANGANYAR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional Sanitarian agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu disusun uraian tugas dan fungsi Jabatan Fungsional Sanitarian Kabupaten Karanganyar;
  - b. bahwa untuk maksud tersebut perlu diatur dan ditetapkan dengan Peraturan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
  2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
  3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3495);
  4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1996 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3637);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263);
9. Keputusan Presiden Nomor 87 Tahun 1999 tentang Rumpun Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil;
10. Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 19/KEP/M.PAN/11/2000 tentang Jabatan Fungsional Sanitarian dan Angka Kreditnya;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 9 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Dinas Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 10 Seri D.4);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 15 Tahun 2001 tentang Organisasi dan Tatakerja Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2001 Nomor 84 Seri D.67).

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN KABUPATEN KARANGANYAR**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Bupati adalah Bupati Karanganyar.
3. Sanitarian adalah Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan pengamatan, pengawasan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
4. Sanitarian Terampil adalah Jabatan Fungsional Sanitarian ketrampilan yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan teknis operasional yang berkaitan dengan penerapan konsep atau metode operasional di bidang kesehatan lingkungan.
5. Sanitarian Ahli adalah Jabatan Fungsional Sanitarian Keahlian yang pelaksanaan tugasnya meliputi kegiatan yang berkaitan dengan pengembangan pengetahuan, penerapan konsep dan teori, ilmu dan seni untuk pemecahan masalah dan pemberian pengajaran dengan cara yang sistematis di bidang kesehatan lingkungan.
6. Sanitasi adalah semua upaya yang dilakukan dalam rangka memelihara dan meningkatkan derajat kesehatan, meliputi kegiatan penyehatan lingkungan untuk mencegah penyakit dan atau gangguan kesehatan.
7. Kesehatan lingkungan adalah suatu keseimbangan ekologi antara manusia dan lingkungannya agar dapat menjamin keadaan sehat dan nyaman bagi kehidupan manusia.
8. Pengamatan kesehatan lingkungan adalah suatu upaya yang dilakukan secara kontinyu untuk mengidentifikasi media lingkungan dan perilaku masyarakat berkenaan dengan resiko penyebaran penyakit dan atau gangguan kesehatan.
9. Pengawasan kesehatan lingkungan adalah suatu upaya untuk mengetahui tingkat resiko pencemaran dan atau penyimpangan standar, persyaratan, kriteria kesehatan media lingkungan dan rekomendasi tindak lanjut perbaikan kualitasnya.
10. Pemberdayaan masyarakat adalah upaya penyuluhan kesehatan lingkungan dalam rangka perbaikan kualitas lingkungan untuk memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat.
11. Objek kelompok I adalah tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan, tempat pengolahan pestisida, industri kecil, limbah, pemandian umum, lingkungan pelabuhan, perumahan, jamban dan sampah yang membutuhkan penanganan secara sederhana.

12. Objek kelompok II adalah tempat-tempat umum, tempat pengolahan makanan, tempat pengolahan pestisida, industri, limbah, air minum, air bersih, air kolam renang, kebisingan, pembuangan sampah yang membutuhkan penanganan lebih canggih.
13. Tim Penilai Angka Kredit adalah tim penilai yang dibentuk dan ditetapkan oleh pejabat yang berwenang dan bertugas untuk menilai prestasi kerja sanitarian.
14. Angka Kredit adalah satuan nilai dari tiap butir kegiatan dan atau akumulasi nilai butir-butir kegiatan yang harus dicapai oleh sanitarian dan digunakan sebagai salah satu syarat untuk pengangkatan dan kenaikan pangkat/jabatan.
15. Pejabat yang berwenang adalah pimpinan unit kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah tempat Pejabat Fungsional Sanitarian bertugas.
16. Instansi Pembina Jabatan Fungsional Sanitarian adalah instansi yang secara fungsional bertanggung jawab dalam kegiatan sanitarian dalam hal ini Departemen Kesehatan.

## **BAB II**

### **JENJANG JABATAN DAN PANGKAT SANITARIAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Jabatan Sanitarian terdiri dari Sanitarian Terampil dan Sanitarian Ahli.
- (2) Jenjang jabatan Sanitarian Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari :
  - a. Sanitarian Pelaksana Pemula;
  - b. Sanitarian Pelaksana;
  - c. Sanitarian Pelaksana Lanjutan;
  - d. Sanitarian Penyelia.
- (3) Jenjang jabatan Sanitarian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi terdiri dari :
  - a. Sanitarian Pertama;
  - b. Sanitarian Muda;
  - c. Sanitarian Madya.
- (4) Jenjang pangkat dan golongan ruang Sanitarian Terampil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari :
  - a. Sanitarian Pelaksana Pemula, pangkat Pengatur Muda, golongan ruang II/a;
  - b. Sanitarian Pelaksana, terdiri dari :
    1. Pengatur Muda Tingkat I, golongan ruang II/b;
    2. Pengatur, golongan ruang II/c;
    3. Pengatur Tingkat I, golongan ruang II/d.

- c. Sanitarian Pelaksana Lanjutan, terdiri dari :
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    - 2. Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - d. Sanitarian Penyelia, terdiri dari :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c;
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
- (5) Jenjang pangkat dan golongan ruang Sanitarian Ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini dari yang terendah sampai dengan tertinggi, terdiri dari :
- a. Sanitarian Pertama, terdiri dari :
    - 1. Penata Muda, golongan ruang III/a;
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/b.
  - b. Sanitarian Muda, terdiri dari :
    - 1. Penata, golongan ruang III/c;
    - 2. Penata Tingkat I, golongan ruang III/d.
  - c. Sanitarian Madya, terdiri dari :
    - 1. Pembina, golongan ruang IV/a;
    - 2. Pembina Tingkat I, golongan ruang IV/b;
    - 3. Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c.
- (6) Jenjang pangkat untuk masing-masing jabatan Sanitarian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini adalah jenjang pangkat dan jabatan berdasarkan jumlah angka kredit yang dimiliki untuk masing-masing jenjang jabatan.
- (7) Penetapan jenjang jabatan Sanitarian untuk pengangkatan dalam jabatan ditetapkan sesuai jumlah angka kredit yang dimiliki berdasarkan penetapan pejabat yang berwenang menetapkan angka kredit sehingga dimungkinkan pangkat dan jabatan tidak setara dengan pangkat dan jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) Pasal ini.

### BAB III

#### UNSUR DAN SUB UNSUR KEGIATAN SANITARIAN

##### Pasal 3

Unsur dan sub unsur kegiatan sanitarian, terdiri dari :

- a. Unsur pendidikan, dengan sub unsur yang meliputi :
  - 1. mengikuti pendidikan sekolah dan mendapat ijazah/gelar;
  - 2. mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional di bidang administrasi kesehatan dan mendapat Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Latihan (STTPL) atau sertifikat.
- b. Unsur pelayanan Kesehatan lingkungan, dengan sub unsur yang meliputi :
  - 1. melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan;
  - 2. melakukan pengamatan kesehatan lingkungan;

3. melakukan pengawasan kesehatan lingkungan;
  4. melakukan pemberdayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan.
- c. Unsur pengembangan profesi, dengan sub unsur yang meliputi :
1. membuat karya tulis atau karya ilmiah bidang kesehatan lingkungan/kesehatan;
  2. menerjemahkan/menyadur buku dan bahan lainnya di bidang kesehatan lingkungan;
  3. membimbing Sanitarian di bawah jenjang jabatannya;
  4. membuat buku pedoman/petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis di bidang kesehatan lingkungan;
  5. mengembangkan teknologi tepat guna di bidang kesehatan lingkungan;
- d. Unsur kegiatan penunjang tugas Sanitarian, dengan sub unsur yang meliputi :
1. mengajar atau melatih yang berkaitan dengan bidang kesehatan lingkungan;
  2. mengikuti seminar/lokakarya di bidang kesehatan lingkungan/kesehatan;
  3. menjadi anggota organisasi profesi bidang kesehatan lingkungan;
  4. menjadi anggota Tim Penilai Jabatan Fungsional Sanitarian;
  5. melaksanakan kegiatan lintas program dan lintas sektoral;
  6. memperoleh gelar keserjanaan lainnya;
  7. mendapat penghargaan/tanda jasa.

## **BAB IV**

### **TUGAS DAN FUNGSI JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN**

#### **Pasal 4**

- (1) Sanitarian mempunyai tugas melaksanakan pengamatan kesehatan lingkungan, pengawasan kesehatan lingkungan dan pemberdayaan masyarakat dalam rangka perbaikan kualitas kesehatan lingkungan untuk dapat memelihara, melindungi dan meningkatkan cara-cara hidup bersih dan sehat;
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini Sanitarian mempunyai fungsi :
  - a. penyusunan rencana dan program pelayanan kesehatan lingkungan;
  - b. pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan lingkungan;
  - c. pengkoordinasian pelaksanaan pelayanan kesehatan lingkungan;
  - d. pengevaluasian pelayanan kesehatan lingkungan.

## **BAB V**

### **URAIAN TUGAS MENURUT JENJANG JABATAN FUNGSIONAL SANITARIAN**

#### **Pasal 5**

- (1) Uraian tugas Sanitarian Pelaksana Pemula, adalah :
  - a. mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan Tingkat Kabupaten;

- b. mengolah data rencana lima tahunan secara sederhana Tingkat Kabupaten;
- c. menyusun TOR rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
- d. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
- e. mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kecamatan/Puskesmas;
- f. mengumpulkan bahan untuk persiapan pengumpulan data dalam rangka pengamatan kesehatan lingkungan;
- g. mengumpulkan data primer dalam rangka pengamatan kesehatan lingkungan;
- h. melakukan pemeriksaan secara sederhana objek kelompok I;
- i. melakukan pemeriksaan secara konvensional objek kelompok I;
- j. mengambil sampel dan spesimen secara sederhana objek kelompok I;
- k. menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok I awal secara sederhana.

(2) Uraian tugas Sanitarian Pelaksana, adalah :

- a. menyusun TOR dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten;
- b. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- c. mengolah data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- d. mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten;
- e. menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten;
- f. menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten;
- g. menyusun TOR rancangan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- h. mengumpulkan data dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- i. mengolah data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- j. menganalisis data secara sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- k. menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;
- l. menyusun rencana tiga bulanan tingkat Kecamatan;
- m. menyusun rencana bulanan tingkat Kecamatan;
- n. menyusun rencana operasional tingkat Kecamatan;
- o. menyusun data literatur dalam rangka penyusunan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
- p. menyusun data literatur dalam rangka menyusun pedoman;
- q. mengumpulkan data sekunder untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- r. melakukan pengolahan data secara manual untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- s. melakukan pemeriksaan secara sederhana pada objek kelompok II;

- t. mengambil sampel dan specimen secara konvensional pada objek kelompok I;
- u. mengambil sampel secara sederhana pada objek kelompok II;
- v. menentukan diagnosa dan treatment intervensi awal secara sederhana pada objek kelompok I;
- w. menentukan diagnosa dan treatment intervensi awal secara sederhana pada objek kelompok II;
- x. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I awal lokal;
- y. membuat instrumen sederhana untuk identifikasi perilaku;
- z. membuat instrumen lanjut untuk identifikasi perilaku;
- aa. mengumpulkan data primer untuk identifikasi perilaku;
- bb. mengumpulkan data sekunder untuk identifikasi perilaku;
- cc. melakukan tabulasi dan pengumpulan data sederhana untuk menganalisa perilaku;
- dd. menganalisa secara sederhana tentang perilaku;
- ee. membuat perencanaan sederhana untuk pemberdayaan masyarakat;
- ff. mengembangkan materi sederhana untuk pemberdayaan masyarakat;
- gg. mempersiapkan dan memelihara alat peraga;
- hh. melakukan pemberdayaan individu secara umum;
- ii. membuat laporan hasil pemberdayaan;
- jj. melakukan pengumpulan data tentang masalah kesehatan dalam rangka menggerakkan kelompok potensial masyarakat;
- kk. melakukan pertemuan lintas sektoral;
- ll. mendapatkan calon kader untuk penggerakkan masyarakat.

(3) Uraian tugas Sanitarian Pelaksana Lanjutan, adalah :

- a. mengumpulkan data untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- b. mengolah data secara sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- c. menganalisa data secara sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Kabupaten;
- d. menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten;
- e. mengumpulkan data untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Propinsi;
- f. mengumpulkan data untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Pusat;
- g. mengolah data secara lanjut untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- h. menganalisis data secara sederhana untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- i. menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;
- j. menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- k. menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kecamatan;
- l. menyusun rencana tiga bulanan tingkat Kabupaten;



- m. menyusun rencana bulanan tingkat Kabupaten;
- n. menyusun rencana operasional tingkat Kabupaten;
- o. menyusun data literatur untuk menyusun peraturan;
- p. menyiapkan lapangan untuk pelaksanaan studi kelayakan;
- q. melakukan pengolahan data dengan alat bantu elektronik;
- r. melakukan pemeriksaan objek kelompok II secara konvensional;
- s. mengambil sampel objek kelompok II konvensional;
- t. menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok I lanjut sederhana;
- u. menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II awal konvensional;
- v. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I awal regional;
- w. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II awal lokal;
- x. melakukan kunjungan/bimtek ke objek kelompok I lokal;
- y. melakukan tabulasi dan pengumpulan data lanjut untuk menganalisa perilaku;
- z. melakukan analisis lanjut untuk menganalisa perilaku;
- aa. menyimpulkan dan membuat laporan tentang analisis perilaku;
- bb. membuat perencanaan tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat;
- cc. mengembangkan materi tingkat lanjut untuk pemberdayaan masyarakat;
- dd. melakukan pemberdayaan individu potensial;
- ee. melakukan tabulasi dan analisa data untuk menggerakkan kelompok potensial masyarakat;
- ff. melatih calon kader untuk mendapatkan kader;
- gg. membina calon kader untuk mendapatkan kader;
- hh. Membimbing survey desa sendiri.

(4) Uraian tugas Sanitarian Penyelia, adalah :

- a. mengolah data tingkat lanjut dalam rangka menyiapkan penyusunan rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- b. menganalisis data sederhana untuk menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- c. menganalisis data lanjut untuk penyusunan rencana lima tahunan tingkat Kabupaten;
- d. menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- e. menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- f. menyusun TOR untuk menyiapkan rencana tahunan tingkat Propinsi;
- g. mengolah data lanjut untuk rencana tahunan tingkat Propinsi;
- h. menganalisis data sederhana untuk menyusun rencana tahunan tingkat propinsi;
- i. menganalisis data tingkat lanjut untuk menyusun rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- j. menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- k. menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Kabupaten;
- l. menyusun rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;

- m. menyusun data / literatur dalam rangka penyusunan standart;
- n. melaksanakan studi kelayakan;
- o. mengolah data studi kelayakan;
- p. melakukan pemeriksaan secara cangguh pada objek kelompok II;
- q. mengambil sampel secara cangguh pada objek kelompok II;
- r. menentukan diagnosa dan treatmen intervensi secara konvensional pada objek kelompok I lanjut;
- s. menentukan diagnosa dan treatmen intervensi awal secara cangguh pada objek kelompok II;
- t. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan awal secara nasional pada objek kelompok I;
- u. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II awal regional;
- v. melakukan kunjungan/bimbingan teknis kelompok I regional;
- w. melakukan pemberdayaan kelompok umum;
- x. melakukan pemberdayaan kelompok potensial;
- y. membuat percontohan untuk pemberdayaan masyarakat.

#### Pasal 6

(1) Uraian tugas Sanitarian Pertama, adalah :

- a. menyusun TOR rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- b. menganalisis data rencana lima tahunan secara sederhana tingkat Pusat;
- c. menyusun rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- d. menyajikan rancangan rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- e. mengolah data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
- f. mengolah data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
- g. menganalisis data sederhana dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
- h. menyajikan rancangan dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
- i. menyusun rencana tiga bulanan tingkat Propinsi;
- j. menyusun rencana bulanan tingkat Propinsi;
- k. menyusun rencana operasional tingkat Propinsi;
- l. menyusun rancangan peraturan;
- m. menyusun rancangan pedoman;
- n. melaksanakan uji coba desain studi kelayakan;
- o. menyusun instrumen pengumpulan data secara primer untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- p. melakukan kajian data secara diskriptif (sederhana) untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- q. menyebarluaskan data hasil pengamatan kesehatan lingkungan;

- r. menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II tingkat lanjut secara sederhana untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- s. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I tingkat lanjut secara lokal untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- t. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II awal secara Nasional;
- u. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II tingkat lanjut secara lokal untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- v. melakukan kunjungan/bimbingan teknis objek kelompok II lokal;
- w. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar < 9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- x. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- y. menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan < 9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- z. menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- aa. menilai penyajian HACCP < 9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- bb. menilai penyajian HACCP 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- cc. menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya < 9 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- dd. menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 9-18 jam untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- ee. mengidentifikasi perilaku untuk menentukan program.

(2) Uraian tugas Sanitarian Muda, adalah :

- a. menyusun TOR untuk rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- b. mengolah data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- c. menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- d. menyusun TOR dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
- e. mengolah data tingkat sederhana dalam rencana tahunan tingkat Pusat;
- f. menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Propinsi;
- g. menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;
- h. menyajikan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
- i. menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Propinsi;

- j. menyusun rencana tiga bulanan tingkat Pusat;
- k. menyusun rencana bulanan tingkat Pusat;
- l. menyusun rencana operasional tingkat Pusat;
- m. menyajikan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
- n. menyajikan rancangan peraturan;
- o. menyusun rancangan standart;
- p. menyajikan rancangan pedoman;
- q. menyusun TOR studi kelayakan;
- r. menyusun/menetapkan metode pengumpulan data primer untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- s. menyusun instrumen pengumpulan data sekunder untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- t. melakukan kajian data secara analitik untuk pengamatan kesehatan lingkungan;
- u. menyusun laporan dalam rangka penyajian dan penyebarluasan data;
- v. menyajikan laporan dan penyebarluasan data;
- w. menentukan diagnosa dan treatment intervensi objek kelompok II lanjut secara konvensional untuk tindak lanjut pengawasan kesehatan lingkungan;
- x. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I lanjut untuk pengawasan kesehatan lingkungan secara regional;
- y. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II lanjut pengawasan kesehatan lingkungan secara regional;
- z. melakukan kunjungan bimbingan teknis ke objek kelompok II untuk pengawasan kesehatan lingkungan secara regional;
- aa. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- bb. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- cc. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- dd. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail < 18 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ee. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 18-36 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ff. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 37-55 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- gg. menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;

- hh. menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ii. menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- jj. menilai penyajian HACCP 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- kk. menilai penyajian HACCP 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ll. menilai penyajian HACCP 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- mm. menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 19-28 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- nn. menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 29-38 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- oo. menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 39-48 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;

**(3) Uraian tugas Sanitarian Madya, adalah :**

- a. menganalisis data tingkat lanjut dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- b. menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Propinsi;
- c. menyempurnakan rancangan dalam rangka menyusun rencana lima tahunan tingkat Pusat;
- d. menganalisis data lanjut dalam rangka menyusun rencana tahunan tingkat Pusat;
- e. menyusun rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
- f. menyempurnakan rancangan rencana tahunan tingkat Pusat;
- g. menyempurnakan rancangan petunjuk pelaksanaan/petunjuk teknis;
- h. menyempurnakan rancangan peraturan;
- i. menyempurnakan rancangan standar;
- j. menyempurnakan rancangan pedoman;
- k. menyusun laporan studi kelayakan;
- l. menyempurnakan desain studi kelayakan;
- m. menyusun laporan studi kelayakan;
- n. menetapkan metode pengumpulan data sekunder;
- o. menetapkan diagnosa dan treatment objek kelompok II lanjut canggih;
- p. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok I lanjut secara nasional untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- q. melakukan konsultasi kesehatan lingkungan objek kelompok II lanjut secara nasional untuk pengawasan kesehatan lingkungan;

- r. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- s. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- t. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara garis besar 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- u. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 56-74 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- v. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 75-93 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- w. menilai studi dampak kesehatan lingkungan secara detail 94-112 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- x. menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- y. menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- z. menilai rencana pengelolaan/pemantauan lingkungan 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- aa. menilai penyajian HACCP 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- bb. menilai penyajian HACCP 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- cc. menilai penyajian HACCP 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- dd. menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 49-58 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ee. menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 59-68 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- ff. menilai penyajian analisis kesehatan lingkungan lainnya 69-78 jam untuk pengawasan kesehatan lingkungan;
- gg. melakukan pemberdayaan melalui media massa.

## **BAB VI**

### **KETENTUAN PENILAIAN ANGKA KREDIT**

#### **Pasal 7**

- (1) Penilaian angka kredit sanitarian dilaksanakan oleh Tim Penilai Angka Kredit.
- (2) Tim Penilai Angka Kredit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditetapkan dengan Keputusan Pejabat yang berwenang.
- (3) Tata kerja dan tata cara penilaian angka kredit dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**BAB VII**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 8**

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini akan diatur lebih lanjut sepanjang mengenai pelaksanaannya.

**Pasal 9**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karanganyar.

Ditetapkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Nopember 2006

**BUPATI KARANGANYAR**

Hj. RINA IRIANI SRI RATNANINGSIH, SPd., M.Hum.

Salinan :

1. Sekretaris Daerah Kabupaten Karanganyar;
2. Kepala Bappeda Kabupaten Karanganyar;
3. Kepala Badan Pengawas Kabupaten Karanganyar;
4. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Karanganyar;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karanganyar;
6. Kepala Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar;
7. Sanitarian Dinas Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Karanganyar.

Diundangkan di Karanganyar

pada tanggal 15 Nopember 2006

SEKRETARIS DAERAH

  
KASTONODS